

**PENORMAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 SEBAGAI PENGECCUALIAN SYARAT USIA
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Oleh:

INSAN KAMIL

02011282126320

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : INSAN KAMIL
NIM : 02011282126320
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI
PENORMAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 SEBAGAI PENGECUALIAN SYARAT USIA
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Secara Substansi Telah diuji dan dinyatakan lulus
dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Januari 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum
NIP. 197608312006041003



Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 1983011720091210



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Insan Kamil
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126320
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 27 Agustus 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, Januari 2025


Insan Kamil

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kamu Memang Selalu Gagal Dalam Latihan, Tetapi Latihan Tidak Pernah Gagal Melatih Kamu”

(Hang Kasa – Boboiboy The Movie 2)

“Maka Barangsiapa Mengerjakan Kebaikan Sekecil Apapun, Niscaya dia akan melihat balasannya”

(Q.S. Al-Zalzalah : 7)

Dipersembahkan kepada :

- *Allah SWT*
- *Orang Tua Tercinta*
- *Adik Terkasih*
- *Seluruh Orang yang sangat Berperan dalam Kehidupan Penulis*
- *Almamater serta Nusa dan Bangsa*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran tuhan yang maha esa karena atas berkat, dan Rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul *“Penormaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai Pengecualian Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”* tepat pada waktunya.

Tugas ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis bertemu dengan halangan, rintangan, kehilangan semangat yang menjadi tantangan. Namun, berkat dorongan dari orang tua, nenek, dosen, dan kawan-kawan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang menyebabkan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima berbagai saran, masukan, dan kritis konstruktif dari berbagai pihak yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikan bagi para pembaca.

Palembang, Januari 2025

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur kehadirat tuhan yang maha esa karena atas berkat, dan Rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Penormaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai Pengecualian Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”** tepat pada waktunya.

Tugas ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada Allah S.W.T., yang telah memberikan limpahan Rahmat, dan kenikmatan bagi penulis dalam menimba ilmu dan dilancarkan segala rencana penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta terima kasih telah memberikan kekuatan dalam menghadapi jatuh bangunnya kehidupan;
2. Nabi Muhammad S.A.W yang bersusah payah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, serta menjadi panutan utama penulis dalam menjalani kehidupan di dunia;
3. Kedua orang tuaku tercinta, (Almh) Yuliana dan Syamsir, S.H., M.H. yang membesarkan, mendidik, serta mendukung seluruh Impian penulis sejak kecil hingga saat ini, tidak pernah Lelah membantu penulis dalam menata

kehidupan dan Pendidikan, tidak pernah mengeluh dalam segala cobaan yang hadir karena diri penulis;

4. Nenekku tersayang, Suparmi, yang menjadi pendamping penulis sepeninggal ibunda terkasih, yang selalu memberikan support finansial, dan selalu menjadi tempat curhat penulis dalam berkuliah, dan selalu sabar dengan apapun yang dilakukan oleh penulis, serta setia mengasuh penulis dari kecil hingga saat ini;
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2016-2024 yang memberikan motivasi penulis untuk bergabung di bagian Hukum Tata Negara;
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I (Sub bidang akademik) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.LM selaku Wakil Dekan II (Sub bidang umum dan keuangan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen bagian Hukum Tata Negara yang memberikan bantuan, dukungan kepada penulis dan rekan untuk mengikuti perlombaan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III (Sub bidang kemahasiswaan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan

bantuan dan dukungan semangat kepada setiap kegiatan yang diikuti oleh penulis dan tak hentinya membantu penulis untuk mencapai Mahasiswa Berprestasi Harapan Kedua pada tingkat Universitas Sriwijaya;

11. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I, M.H. selaku pembimbing akademik bagi penulis yang memberikan arahan dan petunjuk serta memudahkan kepentingan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama bagi penulis dalam menyusun skripsi ini yang memberikan arahan, petunjuk memberikan bantuan berupa ilmu dan buku kepada penulis dan memotivasi penulis untuk menjadi negarawan di kemudian hari dan menulis skripsi yang berkualitas untuk dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari;
13. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu bagi penulis dalam penyusunan skripsi dan memberikan motivasi penulis sejak semester satu perkuliahan, bantuan dan motivasi bapak sangat berguna untuk kehidupan penulis di kemudian hari;
14. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2023-2024 yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan memudahkan proses penulis dalam menyusun skripsi;

15. Ibu Lusi Apriyani, S.H., L.LM. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu penulis dan menyemangati penulis dalam menyusun skripsi;
16. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Dosen yang paling berkesan dalam proses perkuliahan dan diluar perkuliahan penulis. Sekaligus pelatih debat yang tidak pernah Lelah untuk meluangkan waktunya dalam melatih dan membimbing penulis. Serta tidak berhenti percaya kepada kemampuan penulis dalam berdebat, serta selalu memberikan kesempatan penulis hingga akhirnya dapat mencapai di ajang debat bawaslu serta berbagi kebahagiaan bagi penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini, selalu Ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan menjadi orang tua bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Kakak sekaligus Dosenku Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H. yang tidak pernah Lelah diganggu penulis hingga kerumah, untuk membantu penulis menyusun skripsi ini, memberikan kesempatan terus menerus kepada penulis untuk ikut dalam lomba debat hingga impian penulis satu satu tercapai yakni lulus eliminasi debat bawaslu 2024 dan lulus menjadi finalis integrity scholarship tahun 2023, serta selalu percaya dengan kemampuan penulis dalam hal apapun, terima kasih telah meluangkan waktunya sejak awal bertemu hingga saat ini bantuan dari kakak sangat berarti dalam kehidupan kampus penulis. Serta sang suami Muhammad Khoirul Iqbal, S.H., M.H. yang sama berjasanya dalam memotivasi

penulis untuk menata karir dan memberikan informasi kepada penulis untuk menyiapkan masa depan.;

18. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. dan Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., L.L.M., selaku Dosen pembimbing Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pengurus Laboratorium hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuan fasilitas baik dalam kegiatan debat penulis dan kegiatan Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Tutor PLKH yang telah meluangkan waktu untuk membagikan ilmu pengetahuan dan praktis bagi penulis melalui proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Adikku terkasih, Intan Desilia dan Izzah Destriyana, yang selalu menjadi motivasi penulis menyelesaikan studi dan menyemangati penulis dalam menyusun skripsi, serta selalu setia menjadi teman bermain penulis semenjak kecil hingga saat ini.
21. Kakak-kakak, Teman-teman dan adik-adik seperjuanganku dalam Tim Kompas Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Darrel Excel Wijaya, Rachmad Putra Halim, Shafira Salsabila Alberto, Dita Tiara Azzahra, Kak Serry Andesi, S.H., Kak Salsabila Neivada Putri, S.H., Kak Jihan Rafifah, S.H., Kak Anjas Pangestu, S.H., dan Kak Reza Putra Juanda, S.H., yang memberikan kekuatan bagi penulis, menanggapi sedih dan berbagi tawa dalam kekalahan dan hiruk pikuk kehidupan kompetisi tanpa mengenal Lelah. Terkhusus untuk adik-adikku sekaligus rekan satu timku Rahma

Nurhaliza Putri, M. Indra Pratama, dan Andhita Putri Maharani, yang selalu memberikan kebahagiaan bagi penulis dengan tingkahnya, memberikan dorongan terkuat bagi penulis dan selalu mempercayai kemampuan penulis dalam hal apapun. Untuk rahma terima kasih sudah berbagi kebahagiaan dan kepercayaan kepada penulis dalam debat bawaslu dan marvellaw kenangan itu tidak akan mudah dilupakan oleh penulis. Semangat untuk menyelesaikan sarjana hukum;

22. Untuk temanku untuk Lathifah Rabbaniyah dan Nina Lubana yang sebagai teman pertama penulis pertemuan itu sangat berkesan bagi penulis, terima kasih telah menjadi teman pertama penulis hingga saat ini, semangat menyelesaikan gelar;
23. Teman-teman seperjuangan penulis sejak semester satu, Nina, Febby, Ipey, Eva Lathifah, Fifah, Josep, Irvan, Faye, dan Rena yang memberikan warna kehidupan penulis dalam perkuliahan memberikan kesadaran bagi penulis untuk menuntut ilmu.
24. Teman-temanku yang lain, Andre, Akbar, Najwa, Ecak, ocha, feby delva, dan esya yang membantu perkuliahan penulis saat perkuliahan tatap muka pertama kali di laksanakan hingga saat ini;
25. Teman-temanku dari Program kekhususan Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Nina, Farhan, Indah, Yufita, Devi, Yohana, Reyhan, Siti, Mardiah, Umar, Tije, Anas, Birul, Lendy, Ezytan, Azis, Shandy, dan Roland yang telah Bersama-sama dalam bagian HTN FH Unsri selamat berjuang;

26. Teman-Teman Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Nina, Farhan, Indah, Yufita, Orin, Yohana, Siti, Mardiah, Anas, Birul, Lendy, Hafizh, Rivai, Ridho, Athuf, dan Shaiva yang menemani dan berjuang Bersama-sama selama hampir satu semester yang berat Bersama penulis;
27. Seluruh anggota Tim A1 Cetonian PLKH, selaku tim penulis yang menjadi batu loncatan dan pengetahuan bagi penulis selama mengikuti kegiatan PLKH di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
28. The entire ALSA International Board 2023/2024, especially the President of ALSA International Board 2023/2024, Ms. Zeenath Zakir, and my colleagues in ALSA IB, including Wish, Petch, and Marine, as well as the previous ALSA IB members, Plern and Huyen, who have all helped me in fulfilling my duties and preparing me for the IB;
29. Rekan sejawatku di NLDC Indonesia, yang menemani penulis selama menjadi pemimpin di tahun 2023, kak Aisyah Dewi Fachiatu Zaqia, S.H., dan kak Sivana Amanda Diamyta Syndo, S.H., yang memberikan semangat penulis dan meyakinkan penulis untuk dapat mengemban dan melanjutkan jabatan di kepengurusan 2023.;
30. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

31. Kepada orang-orang yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam berproses menjadi mahasiswa dan proses penulisan skripsi ini;

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

ABSTRAK

Penormaan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai Pengecualian Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pengecualian ambang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada individu yang sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, memang berkaitan erat dengan inklusifitas demokrasi terkhusus pada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Secara umum penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana landasan hakim Mahkamah Konstitusi dan implikasi pengecualian syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Metode penelitian pada tulisan ini adalah penelitian normatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus persoalan ini adalah berkaitan erat dengan kondisi filosofis, sosiologis, dan yuridis bangsa Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan akibat hukum berupa lahir/lenyap/berubahnya keadaan dan hubungan hukum, serta ketika tidak terpenuhinya syarat dalam putusan *a quo* menimbulkan akibat berupa sanksi. Putusan ini berkaitan pula dengan proses demokratisasi pemilihan umum dari sudut pandang demokrasi substansial dan prosedural.

Kata Kunci : Pengecualian, Usia, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum


Indralaya, Desember 2024

Pembimbing Utama,




Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum
NIP. 197608312006041003

Pembimbing Pembantu,



Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 1983011720091210

Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Lusi Apriyani, S.H., L.LM
NIP. 198804132019032018

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Demokrasi Pancasila.....	12
2. Teori Ratio Decidendi	15
3. Teori Akibat Hukum.....	16
E. Ruang Lingkup Permasalahan	18
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Sumber Bahan Hukum	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	33
7. Sistematika Penulisan	33

BAB II PERTIMBANGAN DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENCAPAI DEMOKRASI PANCASILA.....	35
A. DEMOKRASI PANCASILA.....	35
1. Sila Keempat Pancasila Sebagai Landasan Demokrasi di Indonesia....	35
2. Demokrasi Pancasila Sebagai Sistem Prinsip Kedaulatan Rakyat.....	45
3. Konstelasi Aliran Filsafat Hukum dengan Demokrasi Pancasila.....	51
4. Demokrasi Pancasila dan Pemilihan Umum di Indonesia	72
B. RASIO DECIDENDI.....	76
1. Alasan Hakim dalam Pertimbangan Hakim.....	76
2. Asal-Muasal Pertimbangan Hakim dalam Menemukan Hukum	78
3. <i>Judicial Activism</i> Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi	84
4. Amar Putusan Hakim dan Dinamika Putusan Hakim Konstitusi	88
C. AKIBAT HUKUM.....	90
BAB III PENORMAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 SEBAGAI PENGECEUALIAN SYARAT USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.....	93
A. Landasan Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Memberikan Pengecualian Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.....	93
1. Landasan Filosofis Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Memberikan Pengecualian Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	96
2. Landasan Sosiologis Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Memberikan Pengecualian Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	112

3.	Landasan Yuridis Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Memberikan Pengecualian Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	122
B.	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Kaitannya dengan Proses Demokratisasi terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia	135
1.	Akibat Hukum Lahir/Lenyap/Berubah suatu Keadaan Hukum.....	136
2.	Akibat Hukum Lahir/Lenyap/Berubah suatu Hubungan Hukum	147
3.	Akibat Tidak Terpenuhinya/Terlanggarnya Ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dapat menimbulkan lahirnya sanksi.....	159
4.	Demokratisasi terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.....	160
BAB IV	PENUTUP	171
A.	Kesimpulan	171
B.	Saran.....	172
DAFTAR PUSTAKA.....		174

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tonggak kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), seharusnya penyelenggaraan pemerintahan senantiasa bergumul dengan kaidah-kaidah konstitusional untuk mencapai sebuah negara hukum yang demokratis bersendikan nilai-nilai Pancasila.¹

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung sebagai cerminan bangsa Indonesia tentu menjadi panutan dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia, sehingga menjadi diskursus ketika terdapat sebuah kebijakan yang dibentuk jauh dari cita Pancasila sebagai *filosofische grondslag*² bangsa Indonesia. Mengingat Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang saling memberikan keseimbangan untuk mewujudkan suatu kondisi yang harmonis dan utuh sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea Keempat, Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Naskah Asli Sebelum Amandemen)*, 1945. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

² *Filosofische grondslag* adalah pandangan filosofis atau pandangan dasar suatu bangsa

membentuk sebuah kebijakan.³ Terlebih lagi mengingat dalam membentuk sebuah kebijakan diperlukan ke hikmatan atau selarasnya kekuatan akal dan hati untuk mencapai suatu hal yang bijaksana.⁴ Salah satu instrumen kebijakan yang perlu di timbang dengan benar dalam pembentukannya adalah yang berkelindan langsung dengan pemilihan umum salah satunya adalah pengaturan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang salah satunya adalah persyaratan usia.

Usia calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia akan berkaitan erat dengan inklusifitas demokrasi, terlebih lagi dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengecualikan ambang batas usia 40 Tahun dengan individu yang sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.⁵

Relevansi antara inklusifitas demokrasi dengan kehadiran Syarat ini akan bermuara pada keaktifan anggota masyarakat.⁶ Sehingga prinsip utama dari pengaturan syarat baru ini adalah partisipasi yang setara bagi

³ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, Ed. 4. (Depok: Raja Grafindo, 2021). Hlm. 383

⁴ *Ibid.* Hlm. 387

⁵ Dinamika persoalan Ambang batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, pada Undang-Undang a quo yakni Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Jakarta, 2017)., Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun”, bunyi norma yang secara tegas pembatasan bagi usia calon Presiden dan Wakil Presiden, yang telah mengalami kenaikan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden “ yakni Pasal 5 huruf o, ambang batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden berada diangka 35 tahun. Namun, Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan penormaan baru terhadap pengaturan Pasal a quo yakni berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

⁶ Dinna Prapto Raharja, *Demokrasi Dan Inklusifitas* (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2020). Hlm. 55

setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden tidak terlimitatif dengan persoalan usia, yang dikecualikan bagi individu/perseorangan yang telah mendapatkan legitimasi dan kepercayaan publik melalui proses pemilu termasuk pilkada.⁷ Lahirnya syarat ini terlepas dari unsur politik yang melatarbelakanginya.⁸ Sehingga syarat ini dipandang sebagai sebuah gagasan yang murni demi mewujudkan inklusifitas demokrasi di Indonesia.

Urgensi pengaturan ambang batas usia oleh mahkamah konstitusi ini merupakan upaya menyamakan dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan termasuklah membuat alternatif terhadap jabatan-jabatan hasil pemilihan umum yang merupakan masih berada di ranah pembentuk undang-undang.⁹ Alternatif dan prosedur yang disediakan oleh mahkamah konstitusi ini tidak terlepas dari ciri negara hukum demokrasi yang berinti pada pelibatan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰ Sehingga pada akhirnya pejabat hasil pemilihan umum harus bertanggung jawab kepada konstituennya.¹¹

⁷ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, Yale University Press (New Haven: Yale University Press, 2012). Hlm. 30 sebagaimana dikutip dalam Sukitman Asgar, "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah," *INNOVATIVE: Journal of Social Science research* Vol. 3, no. 3 (2023).

⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (The Pure Theory Of Law)*, ed. Nurainun Mangunsong, Ed. IX. (Bandung: Nusa Media, 2011).Hlm. 1

⁹ Utami Argawati, 2024 "Pemaknaan Baru Batas Usia Capres Dan Cawapres Konstitusional," *MKRI*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19824&menu=2> diakses 6 Maret 2024

¹⁰ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013). Hlm. 35

¹¹ Arora N.D. and S.S. Awasthy, *Political Theory* (New Delhi: Har-Anand, 1999). Hlm. 308 sebagaimana yang dikutip dalam Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Hlm. 35

Dinamika ambang batas usia ini memiliki relevansi dalam membentuk budaya hukum sebuah negara. Budaya hukum merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedmann.¹² Karena yang diharapkan kedepannya adalah membuka keran keterwakilan generasi muda dan mengakomodasi syarat lainnya yakni perseorangan yang telah melalui proses-proses pemilihan umum yang menunjukkan kematangan dan pengalaman serta menunjukkan kepercayaan publik dan negara melalui proses-proses yang konstitusional.¹³

Pengecualian terhadap syarat usia ini tentu menimbulkan diskursus tersendiri. Di samping dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi keterwakilan generasi muda di Indonesia. Namun, persoalan pengecualian pasal yang dimaksud dapat menjadi pisau bermata dua bagi penyelenggaraan pemilihan umum. Terlebih lagi frasa “sedang” yang menjadi masalah utama dalam alternatif putusan pasal *a quo*. Kehadiran frasa pasal yang luwes ini dikhawatirkan mencederai hak individu terhadap jaminan atas perlindungan hak-hak perseorangan dalam sebuah negara.¹⁴

¹² Lawrence M. Friedmann, *Legal Theory* (London: Stevens & Sons Ltd., 1975). Sebagaimana yang dikutip dalam Lawrence M. Friedmann, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, ed. Muhammad Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009).

¹³ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023* (Jakarta: Judicial Bodies, 2023).

¹⁴ Akbar Raga Nata and Muhammad Rifki Baskoro, “Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Sanksara Hukum dan Ham* Vol. 2, no. 02 (2024).

Persoalan utama frasa “sedang” dalam pasal tersebut tentu akan memunculkan kekaburan hukum akibat penormaan yang luwes. Kata sedang dalam Kamus besar Bahasa Indonesia bermakna “dalam melakukan sesuatu”¹⁵ sehingga dapat ditafsirkan secara semantik bahwa Pasal *a quo* membuka ruang seluas-luasnya bagi individu untuk mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden ketika dalam pelaksanaan jabatan yang dipilih melalui *electoral officials* termasuk pemilihan kepala daerah.¹⁶

Frasa “sedang” di sini berpotensi memunculkan kekaburan hukum untuk mempermudah pencalonan seseorang dikemudian hari, yang berakibat pada pejabat pemerintahan tersebut belum selesai menyelesaikan periode pemerintahannya sebagai kepala daerah atau pejabat pemerintahan. Terkhusus bila terjadi kekosongan pada jabatan kepala daerah maka akan berimplikasi langsung pada kesinambungan roda pemerintahan daerah dan juga dalam menentukan kebijakan kedepannya.¹⁷ Sehingga secara lebih lanjut implikasinya tidak hanya berdampak pada tidak terpenuhinya kebijakan yang diwajibkan namun juga berdampak pada keseluruhan sistem yang ada dalam pemerintahan.¹⁸

Memang persoalan kekosongan jabatan pemerintah daerah di atas dapat dijawab dengan pengangkatan Penjabat (Plt) untuk menggantikan

¹⁵ Indonesia, “Sedang,” *KBBI*. <https://kbbi.web.id/sedang>

¹⁶ Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

¹⁷ Amri Muzakki, “Pengaruh Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018 - 2023” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022). Hlm. 3

¹⁸ *Ibid.*

gubernur/bupati/walikota yang mengalami kekosongan posisi.¹⁹ Namun hal ini tidak serta merta menjawab persoalan kekosongan jabatan pemerintahan, tetapi Penjabat (Plt) tidak bisa memutuskan kebijakan strategis daerah termasuk penerbitan izin baru.²⁰

Lebih lanjut, frasa “termasuk pemilihan kepala daerah” ini pun menjadi masalah karena bila berkiprah pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berbunyi²¹

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”

Sehingga Pemilihan kepala daerah tidak selalu dipilih melalui *general election* contohnya pemilihan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dengan sistem pengangkatan/penetapan Sultan melalui garis keturunan.²²

Persoalan kepala daerah tidak terlepas dari subjek yang dimaksud kepala daerah dalam pasal *a quo*, apakah kepala daerah gubernur atau termasuk kepala daerah kabupaten/kota karena keduanya memiliki peran

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014. Pasal 86 ayat (2)

²⁰ BBC, “Pj Gubernur: Menteri Tito Klaim Penunjukan Sudah ‘Demokratis’, Tapi Mengapa Dituding ‘tidak Transparan’ Dan Rentan ‘Dipolitisasi’?,” *Bbc.Com*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61382329> di akses tanggal 6 Maret 2024

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Pasca Amandemen)*, 1945.

²² Ismu Gunadi Widodo, “Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, no. 2 (2011).

penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah.²³ Kepala daerah provinsi, kabupaten/kota merupakan pimpinan daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, memajukan serta mengembangkan daya saing daerah yang merupakan fungsi yang inheren dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.²⁴

Berkaitan dengan preseden “sedang” sebelumnya, bahwa sebuah peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang harus dibuat dengan terminologi dan sistematika yang benar.²⁵ Demi mewujudkan sebuah kepastian hukum dan dapat dilaksanakan sesuai keadaan individual.²⁶ Sehingga kedua preseden di atas rentan dan berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam penafsirannya.

Permasalahan penormaan di atas merupakan bentuk inkonsistensi mahkamah konstitusi dalam menggunakan *judicial activism* terkhusus bagi

²³ Wilda Prihatiningtyas, “Fungsi Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” *Airlangga Development Journal* Vol. 1, no. 1 (2017).

²⁴ Enny Nurbaningsih dalam Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Mengutip Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Pasal 7 ayat (1) berkenaan dengan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan.

²⁵ I.C. Van der Vlies, *Het Wetsbegrip En Beginselen van Behoorlijke Regelgeving* (Vuga: s-Gravenhage, 1984). Hlm. 186 sebagaimana yang dikutip dalam A. Hamid. S Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I - PELITA IV)” (Universitas Indonesia, 1990). Hlm. 330 dan dikutip kembali oleh Maria Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, Ed. 1. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007). Hlm. 254

²⁶ *Ibid.*

norma-norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁷ Sebagai contoh pada awalnya mahkamah menghapus frasa “dapat” dalam delik korupsi yang dituangkan dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁸ Karena frasa tersebut dapat untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya.²⁹ Sehingga mahkamah menggunakan *judicial activism* dengan pertimbangan dalam penerapan hukum delik tindak pidana korupsi yang dimaksud berpotensi pada penyalahgunaan wewenang untuk mengkriminalisasi perbuatan individu yang sifatnya diskresi dan/atau *freies emmersen* yang bertujuan untuk mengatasi kekaburan norma yang tidak implementatif.

Meskipun demikian, putusan mahkamah selanjutnya dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 dalam penggunaan *judicial activism* yang sama mahkamah mempertimbangkan syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dengan memperluas frasa “sedang” dan “pemilihan daerah” di mana mahkamah bertindak sebagai *judicial activism*.³⁰ Mahkamah mempertimbangkan bahwa pengecualian syarat ini merupakan untuk memilih calon yang didasarkan pada kehendak rakyat yang telah

²⁷ Noora Nuzulal Fithra and Trianah Sofiani, “Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi,” *Manabia : Journal of Constitutional Law* Vol. 3, no. 02 (2023).

²⁸ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, 2016. Hlm.115

²⁹ Lulu Anjarsari, “Multitafsir, Kata Dapat Dalam UU Tipikor Inkonstitusional,” *Historia*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13573&menu=2> diakses pada 1 April 2024

³⁰ Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Hlm. 36

memenuhi prinsip kematangan dan kelayakan yang sejalan dengan prinsip pemberian kesempatan dan menghilangkan pembatasan secara adil, rasional dan akuntabel.³¹ Namun, mahkamah tidak memberikan pertimbangan yang fundamental yang membedakan frasa sedang/pernah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan fenomena demikian maka pada penelitian ini, penulis hendak mencari tahu hubungan hakiki di antara makna yang terkandung pada pembukaan UUD NRI 1945 dengan putusan mahkamah konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Melalui permasalahan pada penelitian ini dengan judul **“Penormaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai Pengecualian Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”**

B. Rumusan Masalah

Dengan mencermati dinamika yang telah ditampilkan dalam latar belakang tulisan ini, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan pertimbangan hakim konstitusi dalam memberikan pengecualian syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap syarat usia calon Presiden dan

³¹ *Ibid.* Hlm. 52

Wakil Presiden dan kaitannya dengan proses demokratisasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini di antaranya :

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penulisan ini adalah mengetahui pengecualian syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pasca putusan mahkamah konstitusi..

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan pertimbangan hakim konstitusi dalam memberikan pengecualian syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dan kaitannya dengan proses

demokratisasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan
Umum di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dibuat tentu diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis mampu mengakomodasi keperluan dan kepentingan di masa depan, berkaitan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari sudut pandang usia, juga sebagai acuan yang relevan untuk dipergunakan dalam penulisan ilmiah.

B. Manfaat Praktis

Penelitian yang dibuat tentu diharapkan mampu memberikan manfaat bagi setiap pembacanya terkhusus mampu mengakomodasi keperluan dan kepentingan di masa depan adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Bagi individu perseorangan dapat dijadikan bahan bacaan bagi perseorangan yang berminat mempelajari dan memahami topik yang serupa di kemudian hari.
2. Bagi lembaga negara, terutama bagi legislator untuk dapat mengakomodasi keperluan ambang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Pemilu baik *a quo* atau Periode selanjutnya yang sesuai dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan prinsip-prinsip yang konstitusional.

3. Bagian dari diskursus ketatanegaraan, terutama mengenai syarat ambang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dengan pengecualian bagi jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah, yang dapat memantik pengembangan wacana dan teori-teori terkait dengan isu ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi Pancasila

Kedaulatan rakyat merupakan paham yang dianut oleh Indonesia atau yang disebut sebagai demokrasi.³² Menurut Arend Lijphart, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari dan untuk rakyat.³³ Sehingga dalam penyelenggaraan demokrasi ini berprinsip pada partisipasi individu dibutuhkan dalam menentukan sebuah kebijakan umum dalam pemerintahan serta setiap penguasa harus bertanggung jawab kepada pemilihnya dan setiap tindakan pemerintah harus merepresentasikan kepentingan rakyatnya.³⁴

Pada praktiknya demokrasi di Indonesia di barengi dengan kedaulatan hukum (nomokrasi) sehingga lahirlah konsep negara

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hlm. 58

³³ Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Hlm. 1

³⁴ N.D. and Awasthy, *Political Theory*. Hlm 308-309 dikutip dalam Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Hlm. 24

hukum yang demokratis yang diidealkan oleh *the founding father* Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis bersendikan nilai-nilai Pancasila yang kesemuanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Demokrasi dalam era modern memiliki arti penting bagi setiap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena setiap warga masyarakat diberikan hak untuk menentukan sendiri jalannya negara, salah satu instrumennya adalah Pemilihan Umum.³⁵ Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia bersendikan nilai-nilai Pancasila yang dikenal sebagai prinsip demokrasi Pancasila,

Pemilihan umum merupakan upaya terakhir masyarakat dalam memberikan keputusan terhadap masalah pokok kehidupan.³⁶ juga sebagai bentuk negara mengakui hak-hak konstitusional warga negara, sehingga kerangka hukum pemilu harus dapat memastikan semua warga negara yang memenuhi persyaratan dijamin hak-haknya dalam memberikan suara secara universal dan adil tanpa diskriminasi.³⁷ Secara praktikal sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terbagi menjadi 3 (tiga) diantaranya pertama sistem jumlah terbanyak (*first past the post*), kedua sistem mayoritas dua putaran (*the majoritarian two round system*), dan ketiga sistem pemilihan alternatif (*alternative vote*).³⁸

³⁵ Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Hlm. 35

³⁶ Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999). Hlm. 7-8

³⁷ Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Hlm. 28

³⁸ Abdul Ghoffar, *Hukum Lembaga KePresidenan 30 Negara Di Kawasan Asia, Eropa, Oseania Dan Afrika (Kekuasaan, Pengisian, Dan Pemberhentian Presiden)* (Depok: P.T. Raja

Dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan sistem pemilihan Presiden dilakukan melalui sistem mayoritas dua putaran (*the majoritarian two round system*) dimana sistem ini secara teoritik dimaknai sebagai suatu kemenangan bila pasangan calon mendapatkan suara 50%+1 suara dari seluruh jumlah suara pemilih total.³⁹ Pun hal ini tertuang secara konstitusional dalam UUD NRI 1945 pada pasal 6A ayat (3) dan (4) yang demikian berbunyi

“(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”

Sehingga menjadi jelas bila sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menggunakan mekanisme suara mayoritas dua putaran

Konstelasi penyelenggaraan pemilihan umum melalui pandangan Pancasila di konkretisasikan melalui sila ke-empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang bila ditafsirkan secara semantik artinya esensi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat (kekuatan akal dan hati nurani) demi mencapai sebuah kebijaksanaan. Hal ini berarti

Grafindo Persada, 2022). Hlm. 7 dan International IDEA, *Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA* (Jakarta: Indonesia Printer, 2010).

³⁹ Ghoffar, *Hukum Lembaga KePresidenan 30 Negara Di Kawasan Asia, Eropa, Oseania Dan Afrika (Kekuasaan, Pengisian, Dan Pemberhentian Presiden)*. Hlm. 10

bahwa pemilihan pemimpin rakyat Indonesia dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada hati dan akal untuk mencapai suatu yang dianggap benar disebut kebijaksanaan.

2. Teori Ratio Decidendi

Terdapat 2 (dua) prinsip untuk melihat niat dibalik suatu hukum Prinsip untuk melihat niat atau tujuan dibalik lahirnya sebuah putusan adalah definisi dari ratio *decidendi*.⁴⁰ Dan Prinsip untuk melihat tujuan dibalik lahirnya sebuah putusan hakim di sebut ratio *decidendi*.⁴¹ Sehingga dalam menjawab masalah pada tulisan ini dibutuhkan untuk mengetahui apa latar belakang dan apakah sudah tepat mahkamah melahirkan ketentuan pada putusan 90 ini, yang ditinjau dari kebutuhan filosofis, yuridis dan sosiologis.

Alasan penjatuhan putusan merupakan proposisi hukum yang disampaikan secara eksplisit maupun implisit yang berasal dari fakta-fakta materiil, sehingga rasio *decidendi* yang dibangun oleh hakim melihat antara perkara di masa lalu dengan perkara sekarang.⁴² Berkaitan dengan putusan *a quo* batasan usia yang diatur sebelumnya bukan berarti tidak rasional, karena kebutuhan usia dapat berubah setiap eranya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, sehingga penting bagi mahkamah memberikan penafsiran yang tidak

⁴⁰ Mohammad Asadullah Hasan Al Asy'arie and Widhi Handoko, "Rasio Legis Perbuatan Tercela Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah," *Notarius* Vol. 16, no. 2 (2023).

⁴¹ Bernard Arief Shidarta, "Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi," *Binus University*, last modified 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>. Diakses 5 Mei 2024

⁴² *Ibid.*

bersifat kuantitatif namun memutuskan secara kualitatif pula sebagai norma alternatif,⁴³ namun tidaklah tepat ketika mahkamah memberikan norma alternatif yang terlalu luwes yang akan berdampak pada penyelenggaraan demokratisasi pemilu di Indonesia

Dalam perkembangannya pertimbangan hukum hakim yang dijadikan sebagai dasar amar dalam suatu putusan dapat di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis putusan diantaranya putusan ditolak, putusan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelelijk verklaard*), dan putusan dikabulkan.⁴⁴ Begitupun dalam putusan dikabulkan mahkamah konstitusi mengenal jenis putusan konstitusional bersyarat, penundaan keberlakuan putusan, inkonstitusional bersyarat, dan perumusan norma dalam putusan.⁴⁵

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan segala akibat yang timbul dari segala perbuatan hukum dari subjek hukum terhadap objek hukum.⁴⁶ Sehingga akibat hukum merujuk pada akibat yang diberikan oleh hukum atas terjadinya suatu peristiwa hukum.⁴⁷ Akibat hukum secara umum dapat berupa *pertama*, lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. *Kedua*, lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan

⁴³ Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

⁴⁴ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010). Hlm. 141

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 142 - 145

⁴⁶ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015). Hlm. 90

⁴⁷ Muhamad Erwin and Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2006). Hlm. 58

hukum. *Ketiga*, akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum akan melahirkan sanksi.⁴⁸

Roelof Kranenburg (1952) memberikan pemahaman mengenai teori akibat hukum (*Rechtagevolgen Theorie*) terkadang sering digunakan guna menjelaskan ukuran pembeda pada badan hukum publik dan privat yang dilihat dari akibat hukumnya, yang berkelindan langsung dengan mempertahankan hak apakah suatu pertahanan tersebut guna mempertahankan hak perseorangan oleh individu atau melalui negara.⁴⁹ Secara esensial akibat hukum dapat terdiktomikan menjadi akibat hukum langsung (*causa proxima*) dan akibat hukum tidak langsung (*causa remota*), secara umum akibat hukum langsung berarti suatu sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat hukum akan otomatis terjadi seperti keputusan tata usaha negara (KTUN) oleh badan/pejabat pemerintah yang berwenang yang menimbulkan akibat hukum langsung sejak KTUN itu dibuat.⁵⁰ Sedangkan akibat hukum tidak langsung mendefinisikan bahwa akibat hukum itu lahir dari peristiwa hukum yang terjauh.⁵¹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Roelof Kranenburg, *De Grondslagen Der Rechtswetenschap : Juridische Kenninsleer En Methodologie*, Ed. 4. (Harleem: H.D Tjeenk Willink & Zoon, 1952). Hlm. 89 yang dikutip dalam I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018). Hlm. 184

⁵⁰ Atmadja and Budiarta, *Teori-Teori Hukum*. Hlm. 172

⁵¹ Jan Remelink, *Hukum Pidana : Komentar Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, ed. Tristam Pascal Moeljono (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hlm. 128 yang dikutip dalam Atmadja and Budiarta, *Teori-Teori Hukum*. Hlm. 171

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Sebuah penelitian sangat memerlukan ruang lingkup agar penulisan yang diinginkan tidak melebar, menyimpang atau bahkan keluar dari topik rumusan masalah yang ditetapkan, di samping itu ruang lingkup berfungsi untuk memperjelas fokus kepenulisan agar dapat mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian skripsi ini berfokus pada persyaratan untuk individu menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Indonesia, yang difokuskan pada pengecualian syarat usia yang dimaksud berkaitan dengan :

1. Presiden dan Wakil Presiden

Negara yang menganut sistem Presidensial menjadikan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.⁵² Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan institusi yang kewenangannya langsung diatribusikan oleh UUD NRI 1945.⁵³ Walaupun pengertian Presiden dan Wakil Presiden tidak tercantum secara eksplisit didalam UUD NRI 1945, namun, dapat dilihat bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.⁵⁴

Scott Mainwaring dan Matthew Soberg Shugart dalam bukunya berjudul “*Presidentialism and Democracy in Latin America*” mendefinisikan Presiden merupakan satu pejabat

⁵² Ghoffar, *Hukum Lembaga KePresidenan 30 Negara Di Kawasan Asia, Eropa, Oseania Dan Afrika (Kekuasaan, Pengisian, Dan Pemberhentian Presiden)*. Hlm. 4

⁵³ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Hlm. 62

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Pasca Amandemen)*. Pasal 4

yang memiliki dua kedudukan sekaligus yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang memenuhi 3 (tiga) mekanisme diantaranya, waktu jabatan yang rigid, tidak ada bertanggung jawab kepada parlemen, dan dipilih berdasarkan suara mayoritas.⁵⁵

Sebagaimana dijelaskan diatas disamping sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden juga harus berbagi kekuasaan dengan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, dan juga Presiden berkedudukan sebagai kepala negara non-eksekutif artinya hanya sebagai simbolisasi dan berfungsi seremonial.⁵⁶ Kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara secara bersamaan tidak terlepas dari cita-cita amandemen UUD NRI 1945 adalah untuk mempurifikasi sistem Presidensiil di Indonesia.

Secara konstitusional tugas, fungsi dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden tercantum dari pasal 4 hingga pasal 16 UUD NRI 1945.⁵⁷ Sebelum berlakunya 13 pasal mengenai kekuasaan pemerintah dalam UUD NRI 1945 seperti saat ini, mengenai tugas, fungsi dan wewenang Presiden memiliki

⁵⁵ Scott Mainwaring and Matthew Soberg Shugart, *Presidentialism and Democracy in Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990). Hlm. 13

⁵⁶ Adam Abebe and Elliot Bulmer, *Electing Presidents in Presidential and Semi Presidential Democracies* (Stromsborg: International IDEA, 2019). Hlm. 6 sebagaimana dikutip dalam Abdul Ghoffar, *Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden : Perbandingan Dengan 15 Negara Di Dunia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022). Hlm. 67

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Pasca Amandemen)*.

dinamika bila dilihat secara sosio-historis seperti kewenangan membentuk undang-undang berada ditangan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁸ Selain itu, pengaturan rigit mengenai lembaga kepresidenan belum pernah diatur di Indonesia, sedangkan untuk pengaturan syarat, dan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah 3 (tiga) kali diatur diantaranya oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian disatukan sekaligus dicabut menggunakan metode omnibus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

2. **Pemilihan Umum**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan bentuk sarana penyaluran hak konstitusional masyarakat untuk memilih anggota eksekutif ataupun legislatif baik ditingkat pusat

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Naskah Asli Sebelum Amandemen)*. Pasal 5

ataupun di daerah.⁵⁹ Pelaksanaan pemilu diselenggarakan berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Disamping pemilu sebagai sarana penyaluran hak konstitusional masyarakat, pemilu juga berfungsi sebagai tempat kompetisi bagi partai politik yang adil untuk tetap eksis dan menjalankan perannya terhadap kinerja yang dilakukan kepada konstituen.⁶⁰

Pelaksanaan pemilu di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) masa diantaranya adalah pemilu masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin/Orde Lama, pemilu masa Orde Baru, pemilu masa Reformasi. Ketiga masa pemilu yang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia tentu memiliki dinamika mengenai persoalan pra, saat hingga pasca pemilu di tiap-tiap pelaksanaannya.

Namun, bila ditarik tonggak konstitusionalitasnya, pelaksanaan pemilu di Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945, dimana sebelumnya pemilu dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat (pelaksanaan Demokrasi Perwakilan) hingga berubah pada amandemen

⁵⁹ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Hlm. 116

⁶⁰ Dzulkipli Maulana, "Partisipasi Publik Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019). Hlm. 7

ketiga yang melahirkan pasal 22E UUD NRI 1945 yang memberikan pedoman pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Fokus kepenulisan diatas dilakukan oleh penulis berkaitan dengan adanya putusan mahkamah konstitusi yang memberikan pengecualian terhadap syarat usia pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden serta implikasinya pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena tujuan prinsipal dari penelitian adalah mengungkap sebuah kebenaran melalui cara yang sistematis, metodologis dan konsisten.⁶¹ Sehingga dibutuhkan cara-cara, dan prosedur untuk menggali informasi guna memecahkan masalah dari suatu penelitian yang sistemis, metodologis dan konsisten.⁶² Adapun yang menjadi metode dalam penelitian skripsi ini adalah :

Melihat beberapa aspek dan variabel dalam penelitian ini , salah satunya adalah menjawab rumusan masalah, yakni mengkaji persoalan pengecualian syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden berserta implikasinya, maka penulisan skripsi ini dapat di

⁶¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986). Hlm. 1

⁶² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017). Hlm 97

kategorikan sebagai penelitian hukum normatif dengan tipologi deskriptif analitis.

Secara prinsipal penelitian hukum berfungsi untuk mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah-kaidah yang di terapkan di dalam masyarakat, menjadi acuan perilaku manusia.⁶³ Pada pokoknya penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap prinsip-prinsip dasar dalam hukum yakni masyarakat, subjek hukum, hak dan kewajiban, objek hukum, peristiwa hukum dan hubungan hukum.⁶⁴ Di mana penelitian hukum normatif akan berfokus pada penelitian bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder.⁶⁵

Secara dogmatik penelitian permasalahan norma juga erat kaitannya dengan pembentukan norma hukum, penggambaran norma hukum dan penegakkan norma hukum.⁶⁶ Di samping itu penelitian pada penulisan skripsi ini yang menggunakan penelitian hukum normatif dapat di ukur dari beberapa hal diantaranya pendekatan, sumbe, teknik pengumpulan, teknik analisis dan teknik penarikan kesimpulan yang akan di uraikan selanjutnya.⁶⁷

⁶³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 52 yang dikutip oleh Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 29

⁶⁴ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Hlm. 17

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 13-14

⁶⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). Hlm.84

⁶⁷ Anjas Pangestu, “Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang-Undang Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi” (Universitas Sriwijaya, 2022). Hlm. 22

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini berusaha membantu dalam pelaksanaan penelitian dapat menghubungkan dengan objek penelitian atau mengenai metode-metode untuk mencapai pemahaman masalah penelitian.⁶⁸ Selain itu pendekatan ini berfungsi sebagai sarana pemahaman dan pengarahan terhadap masalah yang diteliti, sehingga mendapatkan informasi dari berbagai aspek berkenaan dengan isu yang tengah dicari jawabannya.⁶⁹ Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini diantaranya :⁷⁰

1. Pendekatan Filosofis

Secara semantik filosofis berasal dari dua gabungan kata yakni *philo* yang berarti cinta dan *sophia* yang berarti bijaksana, sehingga bila di artikan sebagai suatu frasa filosofis berarti mencintai kebijaksanaan.⁷¹ Pengertian demikian lahir karena kegiatan berfilsafat adalah upaya memberikan masukan dan kritik terhadap berbagai pendapat yang melalui proses berpikir panjang

⁶⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Hlm. 69

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 55

⁷⁰ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm. 93 pendekatan dalam penelitian hukum dapat dikategorikan kedalam 5 (lima) bentuk diantaranya 1. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) ; 2. Pendekatan Kasus (*case approach*) ; 3. Pendekatan Historis (*historical approach*) ; 4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) ; dan 5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

⁷¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988). Hlm. 242 yang dikutip oleh Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Hlm. 21

secara terus menerus hingga menemukan sebuah pemikiran yang dianggap benar oleh sang pemikir berkenaan dengan sebab-sebab dan asas hingga ke titik terakhir.⁷²

Pendekatan Filosofis dalam sebuah penelitian dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan filsafat sebagai ide sentral dan konsep-konsep dalam filsafat hukum. Pendekatan ini berusaha mencari penjelasan dari dasar argumentum pada putusan 90 dengan cara memeriksa dari pelbagai aliran filsafat hukum. Disamping itu pula metode pendekatan filosofis dalam penelitian hukum adalah upaya mencari kebijaksanaan dalam membuat sebuah kebijakan.⁷³

2. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersifat *regeling* berkaitan dengan isu hukum yang tengah dibahas.⁷⁴ Dalam penelitian ini, penggunaan pendekatan perundang-undangan akan menguraikan berbagai peraturan

⁷² Azis Armi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Sisulle Akkanguluang Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)" (Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2021). Hlm. 39

⁷³ Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Hlm. 126

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 56

perundang-undangan dari UUD NRI 1945, ataupun Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden, yang kewenangannya di atribusikan oleh Peraturan Perundang-undangan.⁷⁵ termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi dimana menggunakan *judicial activism*.

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dalam sebuah penormaan yang melihat kekurangan dalam pembentukan dalam tataran praktikal sehingga memudahkan perilaku menyimpang dalam pelaksanaannya, *output* utamanya adalah mempelajari konsistensi dan kesesuaian legislator dalam membentuk sebuah undang-undang acara hirarkis.⁷⁶ Selain itu pendekatan yang digunakan berhubungan satu dengan lain yang disusun secara sistemik.⁷⁷

Pengaturan dalam pengecualian syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang rasiolegis mahkamah dapat ditelusuri melalui pendekatan perundang-undangan. Karena, mengingat

⁷⁵ Pangestu, "Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang-Undang Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi." Hlm. 23

⁷⁶ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undang (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum," *Saiful Anam and Partner*. Diakses 11 Maret 2024 <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm.56

kelembagaan dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam konstelasi ketatanegaraan di Indonesia. Sebagai bahasan yang akan di telaah lebih lanjut dengan masalah hukum yang diamati dalam penelitian penulisan skripsi ini.

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang dimaksud akan bermula dari doktrin ahli yang berkembang dalam ilmu hukum⁷⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap isu hukum dalam penelitian hukum tertentu, relevansi antara pendekatan dengan isu merupakan pertimbangan utama dalam memilih pendekatan ini terkhusus dalam penelitian hukum normatif.⁷⁹ Sehingga pendekatan alternatif bila belum diaturnya sebuah aturan hukum, maka penelitian ini dapat saja berpunca pada pendekatan konsep-konsep yang berada dalam literatur. Sehingga penelitian ini dapat beranjak mencari jawaban bahkan sebelum adanya aturan hukumnya.⁸⁰

Persyaratan Usia calon Presiden dan Wakil Presiden secara *a quo* berkonsep pada pengecualian perseorangan yang pernah mendapatkan legitimasi

⁷⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hlm. 93

⁷⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 57

⁸⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Qiara Media, 2019).

politik melalui pemilu termasuk pilkada. Sehingga pembangunan konsep yang diharapkan nanti adalah bagaimana batasan-batasan pengaturan usia dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang akan berimplikasi langsung bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

4. Pendekatan Historis

Pendekatan dengan mode ini akan berusaha menggali informasi mengenai dinamika sejarah hukum dari waktu-ke waktu, untuk menelusuri hukum yang di buat di masa lampau, yang dapat ditarik relevansinya dengan masa sekarang dan yang akan datang.⁸¹ Pendekatan ini diharapkan mampu mengulik filosofis dari aturan hukum itu berikut perkembangannya.⁸² Selain itu pendekatan ini berupaya untuk mempelajari latar belakang dari perkembangan aturan terhadap isu yang di kaji saat ini.⁸³

5. Pendekatan Sosio-Legal

Pendekatan dengan mode ini dilakukan dengan melakukan penelahaan terhadap kondisi sosiologis yang erat berkaitan dengan keberlakuan hukum positif yang dibahas dalam karya ilmiah ini terkhusus pada putusan

⁸¹ *Ibid.* Hlm. 62

⁸² Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hlm. 65

⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 57

pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) atau yurisprudensi.⁸⁴ Adapun pokok kajian menggunakan pendekatan ini adalah rasiolegis atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim untuk sampai pada sebuah putusan.⁸⁵ Pendekatan ini akan mengkaji putusan hakim beserta akibat hukumnya yang berpusat pada apakah hakim dalam memutuskan telah melakukan penemuan hukum yang memperhatikan rasa keadilan dengan cara merekonstruksi, mengidentifikasi para pihak, duduk permasalahan, argumentasi para pihak, pertimbangan hakim dan putusannya.⁸⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Sebuah penelitian membutuhkan bahan hukum yang diperoleh dalam menunjang jalannya penelitian skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer berarti bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan termasuklah risalah resmi, putusan pengadilan (yurisprudensi) dan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Hlm. 98

⁸⁶ Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio-Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012). Hlm. 6

dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara.⁸⁷ Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah

⁸⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 59, disamping itu Soerjono Soekanto menempatkan Peraturan Perundang-undangan sebagai terbitan pemerintah sebagai bahan hukum sekunder karena didalamnya memuat informasi tentang hadirnya bahan hukum primer Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Hlm. 34 ; Selain itu Marzuki menjelaskan bahwa Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dimana mempunyai otoritas tertentu yang dibentuk oleh penguasa Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hlm. 141-169

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

e. Putusan Mahkamah Konstitusi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi literatur, buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan⁸⁸. Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum seperti yang disebutkan di atas sepanjang masih berkaitan dan relevan dengan masalah hukum yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti rancangan undang-undang, naskah akademik, kamus-kamus terminologi, dan ensiklopedia.⁸⁹ Penulisan ini pun dapat dimungkinkan menggunakan bahan hukum seperti yang disebutkan di atas.

⁸⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hlm. 141 yang dikutip oleh Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Hlm. 68

⁸⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 64

demikian menunjang koherennya penelitian ini sepanjang relevan dan sesuai dengan masalah hukum yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif maka dimaksudkan penelitian ini bermuara pada penelitian hukum kepustakaan.⁹⁰ Pada tahap ini akan berorientasi pada penelusuran literatur hukum yang berfungsi untuk menemukan kaidah hukum yang berguna memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan dan penerapan terhadap masalah yang diteliti.⁹¹ Perolehan literatur hukum diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang bermanfaat bagi penulisan penelitian.⁹² Oleh karenanya metode dalam mengumpulkan bahan hukum yang dimaksud tidak terbatas dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari. Namun seluruh kegiatan yang bermanfaat selama penelitian ini di buat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tahapan analisis bahan hukum yang didapat baik primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan tahapan Inventarisasi, Identifikasi, Klasifikasi dan sistematisasi.⁹³ Mengingat penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif maka analisisnya tentu

⁹⁰ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Hlm. 27

⁹¹ Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 88

⁹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Hlm.

⁹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. hlm. 67

menggunakan metode kualitatif. Di mana ini merupakan teknik analisis yang menggunakan aspek-aspek yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, di mana analisis di tujukan pada penguraian dari bahan hukum yang diperoleh dengan cara menghubungkannya satu sama lain sehingga tidak bertentangan untuk mendapatkan sebuah jawaban yang menggambarkan pemahaman baru atau menguatkan pemahaman yang telah ada sebelumnya.⁹⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Sebagaimana diungkap di muka bahwa penelitian ini menggunakan deksriptif analisis, maka penarikan kesimpulan pada penelitian ini akan berpunca pada penyimpulan induktif serta dinamika antar variabel yang diteliti menggunakan logika ilmiah, yang keseluruhannya ditekankan usaha menjawab pertanyaan melalui pemikiran formal dan argumentatif.⁹⁵

7. Sistematika Penulisan

Buku Pedoman yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kurikulum 2017. Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan dari penulisan karya ilmiah ini, berikut sistematikanya

⁹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. hlm. 126

⁹⁵ Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 132

BAB I adalah pendahuluan dengan uraian yang mengungkapkan latar belakang masalah kajian skripsi ini, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka teori dan metodologi penelitian.

BAB II adalah tinjauan umum tentang persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada bab ini penulis memaparkan mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden secara teoritis, sebagaimana tindak lanjut konkretisasi kerangka teori yang digunakan.

BAB III merupakan bab pembahasan, pada bab ini penulis, akan menjawab rumusan masalah yang berbicara mengenai penormaan dalam putusan mahkamah konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai pengecualian syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden beserta akibat hukum pengecualian syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dan kaitannya dengan proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

BAB IV Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abebe, Adam, and Elliot Bulmer. *Electing Presidents in Presidential and Semi Presidential Democracies*. Stromsborg: International IDEA, 2019.
- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Ali, Achmad. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, Dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1988.
- Amran, Ali. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Anam, Saiful. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum." *Saiful Anam and Partner*.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." In *Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011.
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- . *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Barak, Aharon. *The Judge in a Democracy*. New Jersey: Princeton University Press, 2008.
- Benn, S.I, and R.S. Peters. *Principles of Political Thought*. New York: Collier Books, 1964.
- Berman, Harold J. *Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*. Edited by Gregory Churcill. Jakarta: PT. Tata Nusa, 1996.
- Budhiati, Ida. *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2010.

- Charda, Ujang. *Pendidikan Pancasila Untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Darmodiharjo, Darji, and Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Djafar, Massa TB, Diana Fawzia, Subiakto Tjakrawedaja, Soenarto Soedarno, Ganjar Razuni, and Setia Lenggono. *Sistem Demokrasi Pancasila*. Edisi Kedu. Depok: P.T. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Effendi, Sofian. *Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan*. Yogyakarta : Universitas Wangsa Manggala 2004.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Ed. 4. Depok: Raja Grafindo, 2021.
- . “Filsafat Pancasila Sebagai Lima Keharmonisan Hukum Dan Etika Kebangsaan Bangsa Indonesia.” *Teknika* XXXII, no. 1 (2011): 53–57.
- . “Ideologi Hukum,” 2023.
- . *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: P.T. Refika Aditama, 2013.
- . *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Erwin, Muhamad, and Firman Freaddy Busroh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Friedmann, Lawrence M. *Legal Theory*. London: Stevens & Sons Ltd., 1975.
- . *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Edited by Muhammad Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Friedrich, Joachim Carl. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa, 2004.
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Ghoffar, Abdul. *Hukum Lembaga Kepresidenan 30 Negara Di Kawasan Asia, Eropa, Oseania Dan Afrika (Kekuasaan, Pengisian, Dan Pemberhentian Presiden)*. Depok: P.T. Raja Grafindo Persada, 2022.
- . *Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden : Perbandingan Dengan 15*

- Negara Di Dunia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Hadjon, Phillipus M. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2009.
- Harefa, Darmawan, and Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan*. Banyumas: PM Publisher, 2020.
- Harjono. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Hasibuan, Hadely. *Pasti Ada Kolusi Di Mahkamah Agung*. Jakarta: Liga Pro Adi, n.d.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Ed. 6. Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 1970.
- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- IDEA, International. *Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*. Jakarta: Indonesia Printer, 2010.
- Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Ed. 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- . “Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” 2022.
- Irianto, Sulistyowati. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Is, Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Ed.1. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kardiman, Yuyus, Tuty, and Alam. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2017.
- . *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 2017.

- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Edited by Anders Wedberg. New York: Russel Sage Foundation, 1961.
- . *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (The Pure Theory Of Law)*. Edited by Nurainun Mangunsong. Ed. IX. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Kranenburg, Roelof. *De Grondslagen Der Rechtwetenschap: Jurisdische Kenninsleer En Methodologie*. Ed. 4. Harleem: H.D Tjeenk Willink & Zoon, 1952.
- Kurnia, Titon Slamet. *Konstitusi HAM; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Librayanto, Romi. *Ilmu Negara, Suatu Pengantar*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2009.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press. New Haven: Yale University Press, 2012.
- Mainwaring, Scott, and Matthew Soberg Shugart. *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Mappiase, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- N.D., Arora, and S.S. Awasthy. *Political Theory*. New Delhi: Har-Anand, 1999.
- Notonagoro. *Pembukaan UUD 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)*. Yogyakarta: UGM Press, 1959.

- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Purbacaraka, Purnadi, and Chaidir M. Ali. *Disiplin Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Purbacaraka, Purnadi, and Soerjono Soekanto. *Renunang Tentang Filsafat Hukum*. Jakarta, 1985.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Raharja, Dinna Prapto. *Demokrasi Dan Inklusifitas*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2020.
- Remelink, Jan. *Hukum Pidana : Komentar Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Edited by Tristam Pascal Moeljono. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rishan, Idul. *Teori & Hukum Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Rowa, Hyronimus. *Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2015.
- Rumesten, Iza, and Agus Ngadino. *Identifikasi Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Good Governance*. Palembang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.
- Safa'at, Ali. *Anotasi Pemikiran Hukum (Dalam Perspektif Filsafat Hukum)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Salam, Burhanuddin. *Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral)*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2000.
- Salman, Otjie. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Sarinah, Muhtar Dahri, and Harmaini. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN Di Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Shidarta, Bernard Arief. *Pengantar Logika*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sinal, Muhammad. *Pancasila Konsensus Negara Bangsa Indonesia*. Malang: Madani, 2017.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Qiara Media, 2019.
- Suadi, Amran. *Filsafat Hermeneutika : Pemikiran Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Kencana, 2023.
- . *Filsafat Hukum : Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia Dan*

- Etika*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya : Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2007.
- . “Penciptaan Hukum Oleh Hakim.” *Pedoman Rakyat*, 1998.
- Sumakto, Yogi. *Pancasila Qua Grundnorm Dalam Struktur Hierarchy Norma-Norma Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Suseno, Frans Magnis. *Kuasa & Moral*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- . *Mencari Sosok Demokrasi*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Tanya, Bernard L, Theodorus Yosep Parera, and Samuel F Lena. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988.
- Tjakrawedaja, Subiakto, Soenarto Soedarno, and Setia Lenggon. *Demokrasi Pancasila Sebuah Risalah*. Jakarta: Penerbit Universitas Trilogi, 2017.
- Tyesta, Lita. *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Kajian Normatif Delegated Legislation Di Indonesia (Studi Kasus : Peraturan Komisi Pemilihan Umum)*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- UII), Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Vlies, I.C. Van der. *Het Wetsbegrip En Beginselen van Behoorlijke Regelgeving*. Vuga: s-Gravenhage, 1984.
- Whittington, Keith E. *Constitutional Interpretation : Textual Meaning, Original Intent and Judicial Review*. United States: Kansas University Press, 1999.
- Zoelva, Hamdan. *Mengawal Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2016.

B. Jurnal dan Publikasi

- Adison, Valentino David, and Bambang Arwanto. "Konstitusionalitas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 5, no. 11 (2024).
- Ajie, Radita. "Batasan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13, no. 2 (2016).
- Albab, Muhammad Abid Ulil. "Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 48, no. 3 (2018).
- Aprilyautami, Aprilyautami, Viola Safitri, Azrina Febriyani Nasution, and Karin Vazira. "Demokrasi Pancasila." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024): 548–558.
- Alkostar, Artidjo. "Kebutuhan Resonsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana Dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan Serta Judicial Immunity." In *Rakernas 2011 Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Asgar, Sukitman. "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah." *INNOVATIVE : Journal of Social Science research* Vol. 3, no. 3 (2023).
- Al Asy'arie, Mohammad Asadullah Hasan, and Widhi Handoko. "Rasio Legis Perbuatan Tercela Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah." *Notarius* Vol. 16, no. 2 (2023).
- Ayu Febrianti Nurhaliza. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi." *Delicta Law Review* 1, no. 1 (2024): 29–38.
- Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Vol. 13, no. 2 (2016).
- Fauzani, Muhammad Addi, and Fandi Nur Rohman. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Justitia Et Pax* Vol. 35, no. 2 (2020).
- Fithra, Noora Nuzulal, and Triannah Sofiani. "Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi." *Manabia : Journal of Constitutional Law* Vol. 3, no. 02 (2023).
- Hamidi, Jazim. "Makna Dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Risalah HUKUM Fakultas Unmul* 2, no. 2 (2006): 68–86.

- Hardianto, Hanif, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza. "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Supremasi* 14 (2024): 15–27.
- Hidayat, Ahdi, M Haykel, Rizqi Ulmaliyah Alhaddi, Selsa Selviana, and Siva Delvina. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan Dengan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator." *Rayyan Jurnal* 1, no. 3 (2024): 79–95. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.292>.
- Hidayat, Rahmad, La Sensus, and Jafar Kamaruddin. "Pembatasan Penggantian Pejabat Definitif Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Bulan Setelah Pelantikan Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 1 (2020): 19–36.
- Hutabarat, Dany Try Utama, Sekar Nawang Sari, Tiara Kamil, Wulan Suci Ramadhan, Eny Ayu Ambarwati, Tri Nia Alfathni, Nur Fadhila, et al. "Makna Demokrasi Pancasila." *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)* 1, no. 1 (2021): 59–64.
- Ihsan, Muhammad, and Rahmah Mutiara Mustikaningsih. "Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu." *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu* 1, no. 2 (2017): 83–100.
- Keping, Yu. "Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis." *Fudan Journal Of Humanities and Social Sciences* Vol. 11, no. 1 (2018).
- Konstitusi, Mahkamah. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I*. Edisi Revi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Mubiina, Fathan Ali. "Kedudukan Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 437.
- Mulyono, Galih Puji, and Rizal Fatoni. "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia." *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2019): 98.
- Muslim, Ikhwanul, and Muhammad Nurcholis Alhadi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Sebagai Landmark Decision," no. 7 (2024): 88–97.
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *Jurnal Al-Hukama The Indonesian*

- Journal Islamic Family Law* Vol. 7, no. 1 (2017).
- Nahuddin, Yusuf Eko. “Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Perspektif Sila Ke-4 Pancasila.” *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 8, no. 2 (2017).
- Nata, Akbar Raga, and Muhammad Rifki Baskoro. “Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.” *Sanksara Hukum dan Ham* Vol. 2, no. 02 (2024).
- Negeri, Kementerian Dalam. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.” Jakarta: DPR RI, 2016.
- Nurita, Riski Febria. “Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 1 (2015): 89–98. www.jchunmer.wordpress.com.
- Pakaya, Salahudin, and Ismet Hadi. “Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi.” *At-tanwir Law review* Vol. 3, no. 1 (2023).
- Prihatiningtyas, Wilda. “Fungsi Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” *Airlangga Development Journal* Vol. 1, no. 1 (2017).
- Rumesten, Iza. “Polemik Hukum Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Dalam Suksesi Pilkada Serentak Tahun 2024,” 2024.
- Sari, Winda. “Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada : Antara Kepastian Hukum Dan Inkonsistensi.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* Vol. 3, no. 1 (2023).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Himpunan Risalah Sidang-Sidang Dari BPUPKI (Tanggal 29 Mei 1945 - 16 Juli 1945) Dan PPKI (Tanggal 18 Dan 19 Agustus 1945) Yang Berhubungan Dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta, 1945.
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/RisalahSidangBPUPKI-PPKU-UUD1945.pdf>.
- Subandi, Yeyen. “Memahami Kabar Sejarah Dan Periode Demokrasi Di Indonesia.” *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 2, no. 1 (2017): 119.
- Thalhah, HM. “Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen.” *Unisia* 31, no. 69 (2008): 273–279.
- Ukasah, Ali. “Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia” 2, no. 2 (2024): 2988–7747. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1879>.
- Wahid, Abdul. “Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011).” *Jurnal Konstitusi* Vol. 9, no. 1 (2012).
- Widodo, Ismu Gunadi. “Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18

Ayat (4) UUD 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, no. 2 (2011).

Yasin, Rahman. “Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 186–199.

Yobel, Teddy Handiar. “Menyoal Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Independensi Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021).

C. Skripsi, Thesis, dan Disertasi

Armi, Azis. “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Sisulle Akkanguluang Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam).” Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2021. Skripsi

Attamimi, A. Hamid. S. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I - PELITA IV).” Universitas Indonesia, 1990. Disertasi

Erwin, Muhamad. “Rekonstruksi Paradigma Hukum Dan Keadilan Terhadap Pengaturan Hak Atas Ruang Hidup Suku Orang Rimba Di Bukit Duabelas, Provinsi Jambi.” Universitas Sriwijaya, 2017. Disertasi

Febrian. “Hirarki Aturan Hukum Di Indonesia.” Universitas Airlangga, 2004. Disertasi

Hasrul, Muhammad. “Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif.” Universitas Hasanuddin, 2013. Disertasi

Jaqualin, Noprian. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.” Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016. Tesis

Manullang, Fernando M. “Korporatisme Dan UUD 1945 : Interpretasi Hukum Terhadap Teks Undang-Undang Dasar 1945 Dan Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Kemerdekaan (BPUPK) Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Tentang Pengaruh Gagasan Korporatisme Dalam UUD 1945.” Universitas Indonesia, 2008. Tesis

Maulana, Dzulklipli. “Partisipasi Publik Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019. Skripsi

Maulidyna, Shafira Arizka. “Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Universitas Sriwijaya, 2020. Skripsi

Musakakhir. “Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana Di

- Sulawesi Selatan : Suatu Analisis Hukum Empiris.” Universitas Hasanuddin, 2006. Disertasi
- Muzakki, Amri. “Pengaruh Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018 - 2023.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. Skripsi
- Pangestu, Anjas. “Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang-Undang Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.” Universitas Sriwijaya, 2022. Skripsi
- Partiah, Siti. “Judicial Order Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. [http://digilib.uinsa.ac.id/41555/2/Siti Partiah_F02218055.PDF](http://digilib.uinsa.ac.id/41555/2/Siti%20Partiah_F02218055.PDF). Tesis
- Sambikakki, Maria Magdalena Ine. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA. RI No. 2722 K/Pdt/2014).” Universitas Islam Indonesia, 2020. Tesis

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*. Jakarta: DPR, 2008.
- . *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014.
- . *Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta, 1999.
- . *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Naskah Asli Sebelum Amandemen)*, 1945.
- . *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Pasca Amandemen)*, 1945.
- . *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: DPR dan Presiden, 2015.
- . *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: DPR dan Presiden, 2003.
- . *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta, 2017.
- Komisi Pemilihan Umum. *PKPU No. 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan*

Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2023.

———. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2023.

Konstitusi, Mahkamah *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2024.

———. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-VI/2007*. Jakarta: Judicial Bodies, 2007.

———. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, 2016.

———. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010.

———. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Jakarta: Judicial Bodies, 2023.

MPR Sementara. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, 1966.

Surat Kabar, Artikel Elektronik dan Sumber Lainnya

Abdurrahman, Sultan. “Data Bawaslu Ungkap Pelanggaran Kode Etik Paling Banyak Terjadi Selama Pemilu 2024.” *Tempo.Co*. Last modified 2024. Accessed November 28, 2024. <https://www.tempo.co/politik/data-bawaslu-ungkap-pelanggaran-kode-etik-paling-banyak-terjadi-selama-pemilu-2024-69634>.

Anam, Saiful. “Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum.” *Saiful Anam and Partner*.

Anjarsari, Lulu. “Multitafsir, Kata Dapat Dalam UU Tipikor Inkonstitusional.” *Historia*.

Argawati, Utami. “Pemaknaan Baru Batas Usia Capres Dan Cawapres Konstitusional.” *MKRI*.

BBC. “Pj Gubernur: Menteri Tito Klaim Penunjukan Sudah ‘Demokratis’, Tapi Mengapa Dituding ‘tidak Transparan’ Dan Rentan ‘Dipolitisasi’?” *Bbc.Com*.

Dewi, Retia Kartika, and Serafica Gischa. “Pengertian Pancasila Menurut Etimologis, Terminologi Dan Historis.” *Kompas*. Last modified 2023.

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/26/141500069/pengertian-pancasila-menurut-etimologis-terminologis-dan-historis>.

DKPP. “Ketua DKPP : DKPP Terima 217 Aduan Per April 2024.” *DKPP*. Last modified 2024. Accessed November 28, 2024. <https://dkpp.go.id/ketua-dkpp-dkpp-terima-217-aduan-per-april-2024/>.

FH UI, Hukum Tata Negara. “Konstitusi Dunia.” *HukumTata Negara FH UI*. Last modified 2024. <https://tatanegara.ui.ac.id/konstitusi-dunia/>.

Indonesia. “Sedang.” *KBBI*.

Ombudsman. “ORI Kaltara : Kekosongan DPRD Berdampak Pada Pelayanan Publik.” *Ombudsman*. Last modified 2024. Accessed November 28, 2024. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--ori-kaltara--kekosongan-dprd-berdampak-pada-pelayanan-publik>.

Shidarta, Bernard Arief “Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi.” *Binus University*. Last modified 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>.

Wibawana, Widhia Arum. “Data Jumlah DPT Pilkada 2024 Berdasarkan Usia : Gen z - Boomer.” *DetikNews*. Last modified 2024. <https://news.detik.com/pilkada/d-7650246/data-jumlah-dpt-pilkada-2024-berdasarkan-usia-gen-z-boomer/amp>.

Zulkifli. “Catatan Kecil Demokrasi Pancasila.” *Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat*. Last modified 2021. <https://sulbar.bawaslu.go.id/demokrasi-pancasila/>.